

**MEKANISME PEMBIAYAAN EMAS HIJRAH BERDASARKAN PRINSIP
SYARIAH PADA BANK MUAMALAT KCP ZA PAGAR ALAM**

(Laporan Akhir)

Oleh :

Rifka Cindy Amelia

2301081024



PROGRAM STUDI DIII KEUANGAN DAN PERBANKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2026

ABSTRAK

MEKANISME PEMBIAYAAN EMAS HIJRAH BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH PADA BANK MUAMALAT KCP ZA PAGAR ALAM

Oleh :

Rifka Cindy Amelia

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pembiayaan emas hijrah berdasarkan prinsip syariah pada Bank Muamalat KCP ZA Pagar Alam. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada meningkatnya minat masyarakat terhadap produk cicil emas sebagai salah satu bentuk investasi yang cukup aman dan sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan emas hijrah merupakan produk pembiayaan yang menggunakan akad murabahah sebagai akad jual beli.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi secara langsung di Bank Muamalat KCP ZA Pagar Alam. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk mengetahui tahapan mekanisme pembiayaan serta kesesuaiannya dengan prosedur yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan emas hijrah pada Bank Muamalat KCP ZA Pagar Alam meliputi beberapa tahapan, yaitu pemasaran produk, pengajuan pembiayaan, analisis kelayakan, persetujuan pembiayaan, pelaksanaan akad, pembayaran angsuran, dan pelunasan pembiayaan. Dalam pelaksanaannya, bank terlebih dahulu membeli emas dari supplier sebelum menjualnya kepada nasabah, dan emas tersebut disimpan sebagai jaminan sampai pembiayaan dinyatakan lunas. Secara umum, mekanisme pembiayaan emas hijrah telah berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan prinsip syariah.

Kata Kunci : Mekanisme, Pembiayaan Emas Hijrah, Murabahah, Prinsip Syariah

ABSTRACT

THE MECHANISM OF HIJRAH GOLD FINANCING BASED ON SHARIA PRINCIPLES AT BANK MUAMALAT KCP ZA PAGAR ALAM

By:

Rifka Cindy Amelia

This study aims to examine the mechanism of Hijrah Gold Financing based on Sharia principles at Bank Muamalat KCP ZA Pagar Alam. The background of this research is based on the increasing public interest in gold installment products as a relatively safe investment alternative that complies with Sharia principles. Hijrah Gold Financing is a financing product that utilizes a murabahah contract as the underlying sale and purchase agreement.

The research employed a descriptive method with a qualitative approach. Data were collected through direct observation, interviews, and documentation at Bank Muamalat KCP ZA Pagar Alam. The collected data were then analyzed to identify the stages of the financing mechanism and evaluate their conformity with the applicable procedures.

The results of the study indicate that the mechanism of Hijrah Gold Financing at Bank Muamalat KCP ZA Pagar Alam consists of several stages, namely product marketing, financing application, feasibility analysis, financing approval, contract implementation, installment payment, and financing settlement. In its implementation, the Bank first purchases the gold from a supplier before selling it to the customer, and the gold is retained as collateral until the financing is fully settled. Overall, the mechanism of Hijrah Gold Financing has been implemented in accordance with the Standard Operating Procedures (SOP) and Sharia principles.

Keywords: Mechanism, Hijrah Gold Financing, Murabahah, Sharia Principles.

**MEKANISME PEMBIAYAAN EMAS HIJRAH BERDASARKAN PRINSIP
SYARIAH PADA BANK MUAMALAT KCP ZA PAGAR ALAM**

Oleh :

Rifka Cindy Amelia

Laporan Akhir

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

**AHLI MADYA (A.Md.M)
KEUANGAN DAN PERBANKAN**

Pada

Program Studi DIII Keuangan dan Perbankan

Jurusan Manajemen

Fakultas Ekonomi dan Bisnis



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III KEUANGAN DAN PERBANKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Laporan Akhir

**: MEKANISME PEMBIAYAAN EMAS
HIJRAH BERDASARKAN PRINSIP
SYARIAH PADA BANK MUAMALAT
KCP ZA PAGAR ALAM**

Nama Mahasiswa

: Rifka Cindy Amelia

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2301081024

Program Studi

: DIII Keuangan Dan Perbankan

Jurusan

: Manajemen

Fakultas

: Ekonomi Dan Bisnis



Pembimbing Laporan Akhir

Ketua Program Studi

DIII Keuangan dan Perbankan

Dwi Asri Ambarwati, S.E., M.Sc.
NIP 197703242008122001

Dwi Asri Ambarwati, S.E., M.Sc.
NIP 197703242008122001


HALAMAN PENGESAHAN

1. Tim Penguji


Ketua Penguji : Dwi Asri Siti Ambarwati, S.E., M.Sc.



Penguji Utama : Dr. Dorothy Rouly Haratua Pandjaitan, S.E., M.Si.



Sekretaris Penguji: Mutiasari Nur Wulan, S.A.B., M.M.



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si
NIP 196606211990031003

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : 13 Mei 2026

PERNYATAAN ORISINILITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rifka Cindy Amelia
NPM : 2301081024
Prodi : DIII Keuangan dan perbankan
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis

Menyatakan Bahwa Tugas Akhir Yang Berjudul :

“ MEKANISME PEMBIAYAAN EMAS HIJRAH BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH PADA BANK MUAMALAT KCP ZA PAGAR ALAM ”

Adalah hasil karya sendiri, dengan ini penulis menyatakan dengan sebenar benarnya bahwa karya tulis ini bukan hasil karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar Pustaka, apabila di lain waktu terdapat adanya penyimpangan dalam karya ini, maka penulis akan bertanggung jawab sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar benarnya.

Bandar Lampung , 20 April 2026

Yang memberi pernyataan



Rifka Cindy Amelia
NPM 2301081024

RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama rifka cindy amelia yang akrab dipanggil cindy, lahir di ulak rengas, kecamatan abung tinggi, kabupaten lampung utara 14 Agustus 2005, Penulis merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Pendidikan formal penulis dimulai dari taman kanak-kanak TK Muslimin bukit kemuning, setelah itu penulis melanjutkan pendidikan dasar di SDN 01 Ulak Rengas, dan sekolah menengah di MTS Diniyyah Putri Lampung, kemudian menyelesaikan Pendidikan menengah atas di MA Diniyyah putri lampung dengan jurusan ilmu sosial. Pada tahun 2023, penulis melanjutkan Pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di universitas lampung jurusan diploma 3 keuangan dan perbankan, fakultas ekonomi dan bisnis. dan pada tahun 2026 penulis melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan (PKL), di Bank Muamalat KCP ZA Pagar Alam, Melalui kegiatan PKL tersebut penulis memperoleh pengalaman langsung terkait dunia kerja.

MOTTO

“ Belajar dengan sungguh sungguh,bekerja dengan jujur,dan melangkah dengan penuh tanggung jawab “

(Rifka Cindy Amelia)

“Belajar bukan tentang mengetahui segalanya,tetapi tidak pernah berhenti mencoba”

(Albert Einstein)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirobbil'alamin Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir ini dengan penuh kerendahan hati dan kesabaran yang luar biasa, dengan bantuan dan dukungan orang - orang terdekat dan tercinta. Peneliti persembahkan Laporan Akhir ini dengan kesungguhan dan keikhlasan hati sebagai tanda cinta peneliti kepada :

Bapak Burhaimi S.Ag dan Ibu Hasma Wati S.Ag

Kepada kedua orang tua tercinta,
terima kasih atas segala kasih sayang, doa, dan pengorbanan yang selalu diberikan tanpa pamrih. Terima kasih karena telah berjuang dengan penuh kesabaran untuk mendukung peneliti menempuh pendidikan hingga sampai pada titik ini.

Setiap langkah yang peneliti jalani tidak pernah lepas dari doa dan harapan Bapak dan Ibu. Dukungan, nasihat, serta ketulusan yang diberikan menjadi kekuatan bagi peneliti untuk terus bertahan dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik.

Peneliti menyadari bahwa semua yang telah Bapak dan Ibu berikan tidak akan pernah dapat di balas sepenuhnya. Semoga peneliti dapat menjadi anak yang membanggakan dan mampu membahagiakan Bapak dan Ibu di masa yang akan datang. Terima kasih atas segalanya.

SANWACANA

Puji syukur kepada Allah SWT, Karena atas segala berkat, rahmat dan karunia nya pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“MEKANISME PEMBIAYAAN EMAS HIJRAH BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH PADA BANK MUAMALAT KCP ZA PAGAR ALAM”**, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya Diploma III Keuangan Dan Perbankan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Proses penyusunan tugas akhir ini sangat dipengaruhi dengan banyak hal dan juga dukungan, bimbingan serta dorongan baik bantuan materil, moral dan berbagai pihak lainnya. Dalam kesimpulan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
2. Bapak Dr. Ribhan, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Zainur M. Rusdi, S.E., M.Sc., selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Dwi Asri Siti Ambarwati, S.E., M.Sc., selaku Ketua Program Studi Diploma III Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung,
5. Ibu Dwi Asri Siti Ambarwati, S.E., M.Sc., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang banyak meluangkan waktu, memberikan perhatian dan pikirannya untuk membimbing saya sehingga dapat menyelesaikan laporan akhir ini.
6. Miss Lidya Ayuni Putri, S.Pd., M.Hum Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan banyak arahan serta wawasan selama masa kuliah.
7. Dr. Dorothy Rouly Haratua Pandjaitan, S.E., M.Si, Selaku Dosen Penguji Utama yang telah meluangkang waktu serta memberi saran yang sangat membantu dalam proses evaluasi tugas akhir ini.

8. Mutiasari Nur Wulan, S.A.B., M.M, Selaku Sekretaris Penguji yang ikut serta dalam menguji dan memberikan saran atas evaluasi tugas akhir ini.
9. Kepada Seluruh Dosen Program Diploma III Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pembelajaran yang berharga bagi penulis selama menempuh Pendidikan.
10. Bapak Nasirudin selaku staff Sekretariat Program Diploma III Keuangan dan Perbankan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian laporan akhir ini.
11. Kepada Seluruh staff dan pegawai Bank Muamalat KCP ZA Pagar Alam Yang telah menerima penulis untuk melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan memberikan banyak pengalaman dan ilmu baru untuk penulis dan memberikan pengalaman kerja.
12. Kepada adik saya Muhammad Fahri Al-Farizi dan Zahira Nur Azizah . Terima kasih telah memberikan semangat dan doa untuk peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir ini, Semoga kelak kalian menjadi pribadi yang lebih baik.
13. Kepada seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dan selalu memberikan suport
14. Kepada teman teman seperjuangan, Nipa, Putri, Windi, Devira Terimakasih untuk waktu dan tenaga yang telah diberikan selama proses penyusunan laporan ini hingga selesai
15. Kepada Sahabat penulis Rahma, Ica, Anggun, Terima kasih sudah menjadi tempat bercerita, tempat berkeluh kesah dan bersedia menjadi rumah kedua untuk penulis. Terima kasih atas segala kebaikan, dukungan, dan memberi semangat kepada penulis.
16. Teman seperjuangan Program Studi Diploma III Keuangan dan Perbankan angkatan 2023.
17. Almamater tercinta dan semua pihak yang telah membantu selama proses perkuliahan yang tidak bias disebutkan satu persatu.
18. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang telah berusaha bertahan, belajar, dan terus melangkah hingga mampu

menyelesaikan laporan akhir ini. Perjalanan ini tidak selalu mudah, tetapi setiap proses yang dilalui menjadi pengalaman berharga dalam membentuk kedewasaan dan tanggung jawab.

Penulis menyadari bahwa Laporan Akhir ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin. Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang bersangkutan atas segala dukungannya selama ini.

Bandar Lampung, 26 April 2026

Penulis,

Rifka Cindy Amelia
NPM 2301081024

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN ORISINILITAS	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.4 Manfaat Penulisan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Pengertian Bank	6
2.1.1 Jenis Jenis Bank.....	6
2.1.2 Tujuan Bank.....	7
2.2 Bank Syariah	7
2.2.1 Pengertian Bank Syariah.....	7
2.2.2 Perbedaan Bank Syariah Dan Bank Konvensional.....	8
2.3 Mekanisme	8
2.3.1 Pengertian Mekanisme.....	8
2.4 Pembiayaan	8
2.4.1 Pengertian Pembiayaan.....	8
2.4.2 Fungsi Dan Tujuan Pembiayaan	9
2.4.3 Pengertian Pembiayaan Cicil Emas Hijrah.....	9
2.5 Emas	10
2.5.1 Pengertian Emas	10

2.6 Akad Murabahah	10
2.6.1 Pengertian Akad Murabahah.....	10
2.6.2 Landasan Hukum Murabahah.....	11
2.6.3 Rukun Murabahah.....	11
2.6.4 Syarat Murabahah	13
2.7 Fatwa DSN-MUI Terkait Pembiayaan Emas Hijrah	14
BAB III METODE DAN PROSES PENYELESAIAN.....	15
3.1 Desain Penelitian.....	15
3.2 Jenis Dan Sumber Data	15
3.2.1 Jenis Data.....	15
3.2.2 Sumber Data	16
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	16
3.4 Objek Kerja Praktik	17
3.4.1 Lokasi Dan Waktu Kerja Praktik	17
3.5 Gambaran Umum Perusahaan	17
3.5.1 Sejarah Singkat Bank Muamalat.....	17
3.5.2 Visi Dan Misi Bank Muamalat	19
3.5.3 Struktur Organisasi	19
3.6 Produk Dan Layanan Bank Muamalat KCP ZA Pagar Alam	22
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	24
4.1 Mekanisme Pembiayaan Cicil Emas Hijrah Pada Bank Muamalat KCP ZA Pagar Alam	24
4.2 Syarat Pengajuan Pembiayaan Cicil Emas Hijrah Pada Bank Muamalat ..	31
4.3 Faktor Persetujuan Dan Penolakan Pembiayaan Cicil Emas Hijrah	32
4.4 Analisis Kesesuaian Mekanisme Pembiayaan Emas Hijrah dengan Prinsip Syariah.....	34
4.5 Realisasi Mekanisme pembiayaan Cicil Emas Hijrah	36
4.6 Risiko Pembiayaan	40
4.7 Upaya Penanganan Risiko pada Pembiayaan Cicil Emas Hijrah	41
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	42
5.1 Simpulan.....	42
5.2 Saran.....	43
DAFTAR PUSTAKA.....	45
LAMPIRAN.....	47

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Nasabah Cicil Emas di Bank Muamalat September - Januari	3
Tabel 4. 1 Faktor Persetujuan dan Penolakan Pembiayaan.....	32
Tabel 4. 2 Perbandingan Teori dan Pelaksanaan Pembiayaan Cicil Emas Hijrah.	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Bank Muamalat KCP ZA Pagar Alam	20
Gambar 4. 1 Alur Pembiayaan Cicil Emas Hijrah	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ekonomi yang terus berubah membuat kebutuhan masyarakat terhadap layanan perbankan semakin meningkat, baik untuk keperluan transaksi, investasi, maupun pembiayaan. Bank memiliki peran penting sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan untuk mendukung kegiatan ekonomi. Dalam hal ini, perbankan syariah hadir sebagai alternatif sistem keuangan yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga mengedepankan nilai keadilan, keseimbangan, dan keberkahan sesuai dengan prinsip syariah.

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keuangan syariah turut mendorong kebutuhan akan produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip tersebut. Masyarakat kini tidak hanya mencari kemudahan dalam memperoleh pembiayaan, tetapi juga menginginkan sistem yang aman, transparan, dan bebas dari unsur riba. Salah satu jenis pembiayaan yang banyak diminati adalah pembiayaan berbasis aset nyata, karena dinilai lebih stabil dan memiliki nilai yang jelas. Emas menjadi salah satu aset yang paling diminati karena dikenal aman, mudah diperjual belikan, dan mampu menjaga nilai kekayaan dalam jangka panjang.

Emas tidak hanya dipandang sebagai barang berharga, tetapi juga sebagai instrumen investasi yang cocok untuk berbagai kalangan masyarakat, kondisi ini mendorong perbankan syariah untuk menghadirkan produk pembiayaan emas yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga masyarakat dapat memiliki emas melalui sistem angsuran yang lebih mudah dan terjangkau. Salah satu bank yang mengembangkan produk tersebut adalah bank muamalat melalui produk pembiayaan emas hijrah.

Perkembangan produk ini terlihat dari meningkatnya minat masyarakat terhadap pembiayaan emas syariah. Pada tahun 2025, pembiayaan cicil emas hijrah Bank

Muamalat mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan, dengan nilai outstanding mencapai sekitar Rp140,7 Miliar dan jumlah nasabah aktif lebih dari 24 ribu rekening. (Saptono, 2025) di sisi lain, data OJK juga menunjukkan bahwa pembiayaan perbankan syariah nasional terus meningkat, yang menandakan semakin besarnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah di Indonesia.

Produk pembiayaan cicil emas hijrah dirancang sebagai layanan kepemilikan emas yang sesuai dengan prinsip syariah. Produk ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana kepemilikan emas, tetapi juga sebagai bagian dari perencanaan keuangan syariah yang menggabungkan unsur investasi, perlindungan nilai aset, dan kepatuhan terhadap ketentuan syariah. Dalam praktiknya, pembiayaan cicil emas hijrah menggunakan akad murabahah (jual beli) sehingga proses transaksinya berjalan secara halal dan transparan.

Pelaksanaan pembiayaan cicil emas hijrah tidak hanya berkaitan dengan akad, tetapi juga melibatkan berbagai tahapan, mulai dari proses administrasi, analisis kelayakan nasabah, pengikatan jaminan, pencairan pembiayaan, hingga pembayaran angsuran. Mekanisme ini sangat penting karena berkaitan dengan keamanan pembiayaan bagi bank, perlindungan hak nasabah, serta kepatuhan terhadap aturan perbankan dan ketentuan syariah yang berlaku (Kasmianti, 2021)

Produk cicil emas hijrah merupakan salah satu layanan pembiayaan unggulan bank muamalat yang berbasis prinsip syariah dan berorientasi pada kepemilikan aset nyata berupa emas, di tingkat cabang, khususnya pada Bank Muamalat KCP ZA Pagar Alam, implementasi produk ini tidak hanya berkaitan dengan aspek akad dan regulasi syariah, tetapi juga aspek operasional seperti proses pelayanan, analisis kelayakan nasabah, administrasi pembiayaan, serta pengelolaan risiko pembiayaan. Oleh karena itu, pelaksanaan pembiayaan cicil emas hijrah di tingkat cabang menjadi penting untuk dikaji, karena merupakan titik awal interaksi langsung antara bank dan nasabah dalam praktik pembiayaan syariah.

Tabel 1. 1 Data Nasabah Cicil Emas di Bank Muamalat Priode September 2025 - Januari 2026

Bulan	Total Jumlah Nasabah	Jumlah Nasabah Yang Diterima	Jumlah Nasabah Yang Ditolak
September	20	20	-
Oktober	15	15	-
November	19	18	1
Desember	25	25	-
Januari	31	30	1

Sumber : Bank Muamalat KCP ZA Pagar Alam, 2025

Berdasarkan Tabel 1.1 , terlihat bahwa jumlah nasabah cicil emas hijrah di Bank Muamalat KCP ZA Pagar Alam mengalami fluktuasi dari bulan September 2025 hingga Januari 2026 dengan kecenderungan meningkat. Penurunan jumlah nasabah pada bulan Oktober dipengaruhi oleh faktor musiman dan kondisi ekonomi masyarakat, serta belum optimalnya program promosi produk cicil emas hijrah pada periode tersebut. Sementara itu, peningkatan jumlah nasabah yang signifikan pada bulan Januari menunjukkan adanya peningkatan minat masyarakat terhadap produk pembiayaan emas, yang dipengaruhi oleh faktor awal tahun, meningkatnya kebutuhan perencanaan keuangan masyarakat, serta adanya strategi promosi dan sosialisasi produk yang lebih intensif dari pihak bank.

Secara umum, data tersebut menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap produk cicil emas hijrah terus mengalami peningkatan, meskipun tetap dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk pembiayaan syariah. Data jumlah nasabah cicil emas hijrah juga menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap produk pembiayaan berbasis aset nyata semakin meningkat. Hal ini mencerminkan adanya kepercayaan masyarakat terhadap produk keuangan syariah yang memiliki tingkat resiko yang relatif lebih rendah, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, emas sebagai objek pembiayaan memiliki daya tarik tersendiri karena berfungsi ganda sebagai

instrumen investasi dan perlindungan nilai aset. Kondisi ini memperkuat posisi pembiayaan emas sebagai produk strategis dalam pengembangan layanan perbankan syariah di tingkat cabang.

Secara umum, data tersebut menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap produk cicil emas semakin meningkat. Sementara itu, adanya penolakan pengajuan disebabkan oleh ketidaksesuaian persyaratan dan hasil analisis pihak bank, seperti kelengkapan dokumen, kelayakan pembiayaan, serta kemampuan pembayaran nasabah, sehingga tidak semua pengajuan dapat disetujui.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai **“MEKANISME PEMBIAYAAN EMAS HIJRAH BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH PADA BANK MUAMALAT KCP ZA PAGAR ALAM”**, agar masyarakat dan pihak terkait memperoleh gambaran yang jelas mengenai proses pembiayaan, akad yang digunakan, serta prinsip syariah yang diterapkan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademik dalam pengembangan ilmu perbankan syariah, serta manfaat praktis bagi bank dan masyarakat sebagai sarana edukasi keuangan syariah yang mudah dipahami dan aplikatif.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut “Apakah mekanisme pembiayaan produk cicil emas hijrah berdasarkan prinsip syariah pada Bank Muamalat KCP ZA Pagar Alam sudah berjalan dengan baik?”

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan Laporan Akhir ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan mekanisme pembiayaan produk cicil emas hijrah pada Bank Muamalat KCP ZA Pagar Alam berdasarkan prinsip syariah. Secara khusus, penulisan laporan ini bertujuan untuk menguraikan tahapan pembiayaan cicil emas hijrah, mulai dari pemasaran, proses pengajuan oleh nasabah, pemenuhan dan verifikasi persyaratan, penetapan serta penerapan akad pembiayaan yang digunakan, hingga pelaksanaan pembayaran angsuran. Selain itu, laporan ini bertujuan untuk menganalisis

kesesuaian akad pembiayaan cicil emas hijrah dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku dalam perbankan syariah.

1.4 Manfaat Penulisan

1. Bagi Penulis

Penulisan laporan akhir ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai mekanisme pembiayaan produk cicil emas hijrah yang diterapkan pada Bank Muamalat KCP ZA Pagar Alam, khususnya terkait proses pembiayaan dan akad yang digunakan berdasarkan prinsip syariah.

2. Bagi Perusahaan

Laporan akhir ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran mengenai pelaksanaan mekanisme pembiayaan produk cicil emas hijrah pada Bank Muamalat KCP ZA Pagar Alam. Hasil penulisan ini juga dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pihak bank dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan serta penerapan prinsip syariah dalam produk pembiayaan yang ditawarkan.

3. Bagi Pembaca

Penulisan laporan akhir ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan bahan bacaan bagi pembaca, khususnya mahasiswa dan pihak lain yang tertarik pada bidang perbankan syariah. Selain itu, laporan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai mekanisme pembiayaan cicil emas hijrah serta penerapan akad syariah dalam praktik perbankan syariah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Bank

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank didefinisikan sebagai “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”(Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, 1998)

Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia bank diartikan sebagai Lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas, pembayaran dan peredaran uang. Bank adalah Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari Masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.

2.1.1 Jenis Jenis Bank

Menurut Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 Bab III pasal 5, terdapat dua jenis bank, yaitu:

1. Bank Umum Pengertian Bank Umum sesuai dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi sifat jasa yang diberikan oleh bank jenis ini adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada.
2. Bank Perkreditan Rakyat sedangkan pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menurut Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam arti, kegiatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) lebih sempit

dari kegiatan bank umum karena hanya meliputi kegiatan penghimpunan dana Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dilarang menerima jenis simpanan berupa giro.

2.1.2 Tujuan Bank

Menurut Undang - Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan , tujuan perbankan adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan hidup rakyat banyak. Berbagai upaya dilakukan oleh bank dalam rangka mencapai tujuan tersebut, misalnya pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang diharapkan mampu mendorong kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia.

2.2 Bank Syariah

2.2.1 Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa - jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Dapat disimpulkan bahwa pengertian bank syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang sistem operasional nya menggunakan dasar prinsip - prinsip islam. Pengertian bank syariah secara umum adalah salah satu jenis bank yang beroperasi dengan berdasarkan prinsip-prinsip syariat agama islam, jadi dalam pelaksanaannya bank syariah mengikuti tata cara muamalah agama islam. Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat (Anggela Septiani et al., 2022).

Menurut Undang - Undang No.21 Tahun 2008, Bab 1 Pasal 1 Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.(UU Nomor 21 Tahun 2008, 2008)

2.2.2 Perbedaan Bank Syariah Dan Bank Konvensional

Bank syariah dan bank konvensional memiliki perbedaan pada dasar operasional dan cara menjalankan usahanya. Bank syariah menjalankan transaksi sesuai prinsip islam, tanpa bunga dan tanpa unsur riba, gharar, maisir, serta transaksi yang tidak sah secara syariat. Selain sebagai lembaga perantara keuangan, bank syariah juga berperan dalam pengelolaan investasi dan kegiatan sosial. Sementara itu, bank konvensional menggunakan sistem bunga, berfokus pada sektor keuangan, dan berfungsi utama sebagai perantara antara pihak yang menyimpan dana dan pihak yang membutuhkan dana (Wiroso, 2013).

2.3 Mekanisme

2.3.1 Pengertian Mekanisme

Mekanisme adalah interaksi bagian satu dengan bagian lainya dalam suatu sistem secara keseluruhan untuk menghasilkan fungsi atau kegiatan sesuai dengan tujuan. Mekanisme menjadi satu kata yang teramat sering digunakan saat ini. Ada banyak pengertian tentang mekanisme dengan konteks yang berbeda. Pada dasarnya, mekanisme berasal dari Bahasa Yunani mechane yang berarti instrument, mesin perangkat beban, peralatan yang digunakan untuk membantu sesuatu dan juga pernakat. mekanisme juga berasal dari kata mechos yang berarti sarana serta cara untuk menjalankan sesuatu (Muhammad Fahmul Iltiham, 2020)

Pengertian mekanisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat berarti cara kerja, Maksudnya cara kerja yang mengarah pada sebuah mesin yang saling melakukan kerja melalui sistem yang telah ada. Mekanisme akan melihat setiap fungsi dari bagian sistem secara keseluruhan, dapat disimpulkan dari pengertian di atas, bahwa mekanisme adalah sebuah proses pelaksanaan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang.

2.4 Pembiayaan

2.4.1 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan diartikan sebagai suatu kegiatan pemberian fasilitas keuangan finansial yang diberikan satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan. Dalam arti sempit, pembiayaan

dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain (Muhammad Fahmul Iltiham, 2020)

2.4.2 Fungsi Dan Tujuan Pembiayaan

1. Fungsi Pembiayaan

Keberadaan prinsip bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya :

- a. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan system bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.
- b. Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
- c. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan

2. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai - nilai islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang - barang dan jasa - jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor (Muhammad Fahmul Iltiham, 2020).

2.4.3 Pengertian Pembiayaan Cicil Emas Hijrah

Pembiayaan cicil emas hijrah atau solusi emas hijrah adalah produk pembiayaan dimana Bank memberikan fasilitas pembiayaan kepada Nasabah untuk melakukan pembelian barang dengan Akad Murabahah berupa emas batangan, dengan cara diangsur (dikredit). Barang emas ini akan ditempatkan dalam penguasaan dan

pengamanan Bank sebagai Agunan sampai dengan pembiayaan dinyatakan lunas oleh Bank. (Pebrianto et al., 2025)

2.5 Emas

2.5.1 Pengertian Emas

Emas salah satu logam yang paling banyak digunakan di dunia. Sifatnya yang kuat, tahan korosi, mudah dibentuk dan berwarna menarik membuatnya sangat populer untuk dimanfaatkan. Emas adalah salah satu logam yang pertama kali di gunakan dalam peradaban manusia, menurut para ahli, istilah emas (gold) berasal dari bahasa *sanskerta jvalita* yang diambil dari kata *jval* yang berarti “bersinar”. Emas merupakan unsur kimia dengan nomor atom 79 (Muhlisah Lubis, 2020).

Emas murni merupakan logam yang sangat lunak. Sifat lunak tersebut menyebabkan emas sangat sulit dijadikan perhiasan tanpa campuran logam lain sehingga emas murni yang dijual di pasaran dicetak bukan dalam bentuk perhiasan melainkan dalam bentuk batangan atau koin yang disebut logam mulia. Emas yang hendak dijual dalam bentuk perhiasan harus dicampur dengan logam lain terlebih dahulu. Percampuran emas dengan logam lain akan membuat emas menjadi lebih keras, kuat, dan berubah warna. Perbedaan warna hasil campuran emas dengan logam lain inilah yang sering digunakan oleh masyarakat untuk menyebut berbagai macam jenis emas.

2.6 Akad Murabahah

2.6.1 Pengertian Akad Murabahah

Secara etimologis, istilah murabahah berasal dari bahasa arab yaitu “*ribh*” yang berarti keuntungan, laba, atau tambahan sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Sarip Muslim dalam buku akuntansi keuangan syariah: teori dan praktik (2015) menyebutkan bahwa pembiayaan murabahah berdasarkan prinsip jual beli antara bank dan nasabah. Di mana bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan beserta keuntungan yang telah disepakati bersama (Ikbal & Chaliddin, 2022).

Pada dasarnya, murabahah adalah sebuah proses transaksi jual-beli barang ketika harga asal dan keuntungan telah diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya. Sementara dalam perbankan syariah, akad murabahah adalah jenis kontrak yang dapat diartikan sering digunakan untuk pembelian produk oleh bank sesuai permintaan nasabah dan kemudian dijual kepada nasabah tersebut sebesar harga beli dan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya

Menurut para ulama fiqh, bai' al murabahah merupakan suatu bentuk transaksi jual beli di mana harga barang yang diperjualbelikan ditambahkan dengan keuntungan yang telah disepakati antara pihak penjual dan pembeli. Pada praktiknya, penjual diwajibkan untuk memberikan informasi dengan transparan ke pembeli tentang harga awal barang yang diperjualbelikan sebelum menambahkan margin keuntungan yang akan menjadi bagian dari harga jual (Sultoni et al., 2022) .

2.6.2 Landasan Hukum Murabahah

Landasan yang menjadi dasar murabahah sama dengan landasan jual beli pada umumnya. Adapun mengenai landasan tentang murabahah antara lain :

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an surah al-baqarah ayat 275 berkaitan dengan murabahah:

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".

2. Hadits

Riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka". (HR. Baihaqi dan Ibnu Majah dan dinilai shahiholeh Ibnu Hibban).

3. Kaidah Fikih

Artinya: "Pada dasarnya semua bentuk muamalah ialah boleh" (Raihan Putri & Fitri Yanti, 2023).

2.6.3 Rukun Murabahah

Murabahah merupakan bagian dari jual beli, maka pada dasarnya rukun jual beli murabahah juga sama dengan rukun dan syarat jual beli secara umum. Rukun jual beli menurut mazhab Hanafi adalah ijab dan qabul, sedangkan menurut jumhur ulama terdapat empat rukun dalam jual beli, yaitu penjual, pembeli, barang atau

sesuatu yang diakadkan, dan sighthat. Adapun untuk rukun jual beli murabahah itu sendiri, diantaranya:

1. Penjual (bai')

Penjual adalah pihak bank yang membiayai pembelian barang yang diperlukan oleh nasabah pemohon pembiayaan dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan. Biasanya di dalam teknis aplikasinya bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank itu sendiri, walaupun terkadang bank menggunakan media akad wakalah dalam pembelian barang, dimana si nasabah sendiri yang membeli barang yang diinginkan atas nama bank.

2. Pembeli (musytari')

Pembeli dalam pembiayaan murabahah adalah nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan ke bank.

3. Objek jual beli (mabi')

Biasanya dalam permohonan pembiayaan murabahah sebagian besar nasabah lebih memilih barang-barang yang bersifat konsumtif untuk pemenuhan kebutuhan produksi, seperti rumah, tanah, mobil, motor, dan sebagainya. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan terkait mengenai syarat-syarat benda atau barang yang menjadi objek akad, antara lain:

- a. Suci, maka tidak sah penjualan barang-barang najis, seperti anjing, babi, dan sebagainya yang termasuk dalam kategori najis.
- b. Manfaat menurut syara', berdasarkan ketentuan ini, maka tidak boleh jual beli yang tidak diambil manfaatnya menurut syara
- c. Jangan ditaklikan, maksudnya apabila dikaitkan atau digantungkan kepada hal hal lain, seperti "Jika Bapakku pergi, ku jual kendaraan ini kepadamu".
- d. Tidak dibatasi waktu, dalam hal perkataan "Saya jual kendaraan ini kepada tuan selama satu tahun", maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual beli merupakan salah satu penyebab pemilikan sacara penuh yang tidak dibatasi ketentuan syara'.

- e. Dapat dipindah tangankan atau diserahkan, karena memang dalam jual beli barang yang menjadi objek akad harus beralih kepemilikannya dari penjual ke pembeli. Cepat atau lambatnya penyerahan, hal itu tergantung pada jarak atau tempat diserahkan barang tersebut.
- f. Milik sendiri, tidak dihalalkan menjual barang-barang milik orang lain tanpa seizin dari pemilik barang tersebut. Sama halnya dengan barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
- g. Diketahui (dilihat), barang yang menjadi obyek jual beli harus diketahui spesifikasinya, seperti kuantitasnya, ukurannya, modelnya, warnanya, dan hal hal lain yang terkait. Maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

4. Harga (tsaman)

Harga dalam pembiayaan murabahah dianalogikan dengan pricing atau plafond pembiayaan.

5. Ijab qabul

Dalam perbankan syariah dimana segala operasionalnya mengacu kepada hukum Islam, maka akad yang dilakukan juga memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi. Dalam akad biasanya memuat tentang spesifikasi barang yang diinginkan nasabah, kesediaan pihak bank syariah dalam pengadaan barang, juga pihak bank syariah harus memberitahukan harga pokok pembelian dan jumlah keuntungan yang ditawarkan kepada nasabah (terjadi penawaran), kemudian penentuan lama angsuran apabila terdapat kesepakatan murabahah (Mahmudah et al., 2025)

2.6.4 Syarat Murabahah

Selain rukun dalam pembiayaan murabahah, juga terdapat syarat-syarat yang menjadi pedoman dalam pembiayaan sekaligus sebagai identitas suatu produk dalam bank syariah, syarat-syarat tersebut antara lain:

1. Penjual memberitahukan harga pokok kepada calon pembeli. Hal ini logis karena harga yang akan dibayar pembeli kedua (nasabah) didasarkan pada modal si pembeli awal (bank).
2. Akad pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.

3. Akad harus bebas dari riba.
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara hutang.

2.7 Fatwa DSN-MUI Terkait Pembiayaan Emas Hijrah

Dasar hukum pelaksanaan pembiayaan cicil emas mengacu pada :

Fatwa DSN Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara non-tunai yang memutuskan bahwa jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (mubah, ja'iz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). Adapun batasan dan ketentuan dari jual beli emas secara non tunai adalah sebagai berikut :

1. Harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.
2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (rahn).
3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan (Ningsih, 2022).

BAB III

METODE DAN PROSES PENYELESAIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara rinci dan sistematis mekanisme pembiayaan cicil emas yang diterapkan di Bank Muamalat KCP Z.A. Pagar Alam. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini menekankan pada pemahaman terhadap proses dan tahapan pembiayaan berdasarkan kondisi nyata di lapangan.

Data penelitian diperoleh melalui observasi langsung, wawancara, selama pelaksanaan praktik kerja lapangan. Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif, berupa penjelasan mengenai prosedur, mekanisme, persyaratan, serta alur pembiayaan cicil emas yang dijalankan oleh pihak bank. Seluruh proses penelitian dilakukan dalam situasi alami, sehingga informasi yang diperoleh mencerminkan kondisi sebenarnya tanpa adanya perlakuan atau manipulasi terhadap objek penelitian.

Melalui desain penelitian ini, penulis diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif, objektif, dan faktual mengenai pelaksanaan pembiayaan cicil emas sesuai dengan prinsip syariah, serta kebijakan dan ketentuan operasional yang berlaku di Bank Muamalat KCP ZA Pagar Alam.

3.2 Jenis Dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, data kualitatif merupakan data yang tidak berupa angka melainkan bersifat deskriptif dan menggambarkan kualitas atau karakteristik suatu objek atau subjek

3.2.2 Sumber Data

Penulisan ini menggunakan data primer dan data sekunder yang dikumpulkan untuk mencapai tujuan penulisan.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari objek penelitian. Data ini diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pihak Bank Muamalat KCP ZA Pagar Alam branch manager dan relationship manager yang terlibat dalam pelaksanaan pembiayaan cicil emas, guna memperoleh informasi yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan persyaratan pembiayaan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Data ini bersumber dari dokumen resmi bank, laporan internal, arsip, literatur, buku referensi, jurnal ilmiah, serta sumber internet yang relevan dengan penelitian tentang pembiayaan cicil emas dan perbankan syariah.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu:

1. Observasi

Observasi dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap aktivitas dan proses pelaksanaan pembiayaan cicil emas di Bank Muamalat KCP ZA Pagar Alam, guna memperoleh gambaran nyata mengenai alur pelayanan dan mekanisme pembiayaan.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pihak bank yang terkait yaitu wawancara langsung ke relationship manager dan branch manager, untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai prosedur, persyaratan, serta tahapan pembiayaan cicil emas.

3.4 Objek Kerja Praktik

3.4.1 Lokasi Dan Waktu Kerja Praktik

Lokasi tempat penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yaitu pada Bank Muamalat KCP ZA Pagar Alam yang terletak di Jalan ZA Pagar Alam No. 12, Bandar Lampung, Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dilakukan selama 40 Hari kerja Dimulai Pada hari Senin Tanggal 12 Januari 2026 Sampai dengan Hari Jumat Tanggal 27 Februari 2026.

3.5 Gambaran Umum Perusahaan

3.5.1 Sejarah Singkat Bank Muamalat

PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk didirikan pada 24 Rabiul Tsani 1412 H (1 Nopember 1991), pendirian Bank yang diprakarsai oleh beberapa tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan beberapa cendekiawan muslim yang tergabung dalam Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) serta Pemerintah ini mendapat dukungan dari tokoh-tokoh dan pemimpin Muslim terkemuka, beberapa pengusaha Muslim, serta masyarakat. Bentuk dukungan dari masyarakat yaitu berupa komitmen pembelian saham senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan Akta Pendirian Perseroan. Selanjutnya, dalam acara silaturahmi pendirian di Istana Bogor, diperoleh tambahan modal dari masyarakat Jawa Barat sebesar Rp 22 milyar sehingga menjadi Rp 106 milyar sebagai wujud dukungannya serta mendapat dukungan langsung dari presiden dan mulai beroperasi pada 27 Syawal 1412 H (1 Mei 1992).

Setelah dua tahun beroperasi, Bank Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai bank devisa pada 27 Oktober 1994. Pengakuan ini semakin memperkuat posisinya sebagai bank syariah pertama di Indonesia dengan beragam jasa dan produk yang terus dikembangkan. Pada tahun 2008 merupakan tahun yang sangat berat sekali untuk dunia perbankan, Krisis finansial menghantam Indonesia dan berdampak luas terhadap bisnis, termasuk sektor perbankan. Dikarenakan kondisi bisnis yang tidak kondusif, sejumlah bank di Indonesia collapse, Dengan memakai sistem syariah menjadikan Bank Muamalat 41 terjaga dari selisih negatif pada saat terjadi krisis moneter pada tahun 1997-1998, sehingga membuat Bank Muamalat

tetap bertahan dalam kategori A dan dalam hal ini Bank Muamalat tidak membutuhkan pengawasan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) maupun rekapitalisasi modal dari pemerintah. Namun, Bank Muamalat tetap berupaya mencari pemodal potensial guna memperkuat permodalannya dengan menyelenggarakan Right Issue I pada tahun 1999 dan dalam kegiatan ini berhasil mendapatkan pemegang saham baru yaitu Islamic Development Bank (IDB).

Dengan usaha yang ekstra keras dan disiplin Bank Muamalat telah berhasil membalikkan kerugian finansial pasca krisis tahun 1998 menjadi keuntungan yang signifikan bagi bank. Pasca krisis tahun 1998, Bank Muamalat mulai bangkit dari keterpurukan dan mengawalinya dengan pengangkatan direksi baru dari internal, kemudian menggelar rencana kerja lima tahun untuk mengembalikan Bank Muamalat ke kondisi keuangan dan pertumbuhan yang berkesinambungan. Hasil kinerja Bank Muamalat dari tahun 1998 hingga 2008 tersebut dibuktikan dengan meningkatnya total aktiva Bank Muamalat sebesar 25,3 kali lipat menjadi Rp 12,60 triliun, jumlah ekuitas tumbuh sebesar 23,6 kali lipat menjadi Rp 966 milyar, dan perkembangan jumlah nasabah hingga menjadi 2,9 juta nasabah. Bank Muamalat menutup tahun krisis finansial global 2008 dengan peningkatan laba bersih 43% menjadi Rp 207 miliar, di kala laba sektor perbankan konvensional nasional secara agregat menurun sebesar 13%, dan laba agregat perbankan syariah pun turun 20%.

Pada tahun 2009, PT Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk berubah nama menjadi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sesuai dengan akta No. 104 tanggal 12 November 2008 dari notaris Arry Supratno, S.H., notaris di Jakarta. Akta pernyataan tersebut disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU- 98507.AH.01.02.TH.08 tanggal 22 Desember 2008 dan dicatat dalam tata usaha pengawasan Bank Indonesia sejak 4 September 2009. Pada tahun yang sama, Bank Muamalat pertama kalinya membuka cabang internasional di Kuala Lumpur Malaysia dan melaksanakan pergantian manajemen pada bulan Juli 2009. Berdasarkan laporan keuangan (audited), pada akhir 2009 total aset Bank Muamalat mencapai Rp 16.027,18 miliar atau tumbuh 27,09% yang sebagian besarnya berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK) yaitu sebesar Rp 13.316,90 miliar. Dan dari Dana Pihak Ketiga

yang terkumpul tersebut sebesar Rp 11.428,01 miliar disalurkan pada aktivitas pembiayaan serta investasi syariah lainnya (Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, 2020).

3.5.2 Visi Dan Misi Bank Muamalat

Visi

Visi Bank Muamalat Indonesia adalah “Menjadi jalan hijrah menuju berkah” yang memiliki makna menjadi solusi hijrah terdepan bagi ekosistem bisnis dan keuangan syariah dengan kinerja keuangan yang berkelanjutan untuk mencapai keberkahan


Misi

Misi Bank Muamalat Indonesia adalah :

1. Mencapai kinerja keuangan dengan profitabilitas yang sehat dan berkelanjutan untuk memberikan nilai tambah yang optimal bagi seluruh pemangku kepentingan
2. Mempermudah aktivitas keuangan melalui produk yang inovatif, komprehensif dan layanan terbaik yang menguntungkan bagi nasabah
3. Mendukung perkembangan ekosistem ekonomi syariah, industri halal dan ekosistem haji menuju masyarakat madani
4. Memberikan kontribusi sosial yang positif kepada masyarakat
5. Bekerja secara profesional sebagai bentuk perwujudan ibadah

3.5.3 Struktur Organisasi

Bank Muamalat KCP ZA Pagar Alam memiliki tata kelola internal yang mengatur aktivitas ekonomi Perusahaan dalam memberikan layanan kepada nasabah. Berikut adalah struktur organisasi Bank Muamalat KCP ZA Pagar Alam :



Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Bank Muamalat KCP ZA Pagar Alam

Sumber : Bank Muamalat KCP ZA Pagar Alam, 2026

Sesuai dengan gambar diatas, setiap bagian mempunyai tugas dan tanggung jawab masing – masing yaitu :

1. *Branch Manager*

- a. Bertanggung jawab atas pencapaian target laba serta kinerja bisnis, operasional dan layanan cabang
- b. Pejabat pemutus pembiayaan di level cabang sesuai limit kewenangannya
- c. Pejabat pemegang kewenangan operasional cabang sesuai limit kewenangannya

2. BOSM

Sub Branch Operational Supervisor bertugas mengawasi dan mengendalikan seluruh aktivitas operasional harian cabang, tanggung jawabnya meliputi pengawasan teller dan customer service, memastikan prosedur operasional standar (SOP) dijalankan dengan benar, menjaga kelancaran transaksi, serta meminimalkan risiko operasional, jabatan ini juga berperan sebagai penghubung antara manajemen cabang dan staf operasional.

3. *Relationship Manager*

Relationship manager bertugas membangun dan menjaga hubungan jangka panjang dengan nasabah, khususnya nasabah pembiayaan dan nasabah potensial. Tugasnya meliputi analisis kebutuhan nasabah, penawaran produk perbankan syariah, pemantauan pembiayaan, serta menjaga kualitas hubungan bisnis agar tercipta loyalitas dan keberlanjutan kerja sama antara bank dan nasabah.

4. Teller

Teller bertugas melayani transaksi keuangan nasabah secara langsung, seperti setoran tunai, penarikan tunai, transfer, pembayaran, dan transaksi lainnya. Teller juga bertanggung jawab atas ketepatan pencatatan transaksi, pengelolaan uang kas, serta menjaga keamanan dan kerahasiaan data nasabah. Pelayanan yang cepat, tepat, dan ramah menjadi bagian penting dari tugas teller.

5. *Customer service*

Customer Service berperan dalam memberikan pelayanan informasi kepada nasabah, pembukaan rekening, penutupan rekening, perubahan data nasabah, serta penanganan keluhan dan pertanyaan nasabah. Selain itu, customer service juga berfungsi sebagai representasi citra bank melalui pelayanan yang profesional, komunikatif, dan sesuai dengan prinsip pelayanan prima (service excellence).

6. Satpam

Satpam bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan kantor bank, tugasnya meliputi pengawasan area kantor, pengaturan lalu lintas nasabah, pengamanan aset bank, serta pencegahan terhadap potensi gangguan keamanan. Satpam juga berperan dalam memberikan rasa aman dan nyaman bagi nasabah dan pegawai.

7. *Office Boy*

Office boy bertugas menjaga kebersihan, kerapian, dan kenyamanan lingkungan kerja. Tanggung jawabnya meliputi kebersihan ruang kerja, ruang pelayanan, fasilitas umum, serta membantu kebutuhan operasional ringan seperti pengantaran dokumen internal, peran ini penting dalam mendukung kelancaran aktivitas kerja sehari-hari.

8. *Driver*

Driver bertugas mengoperasikan kendaraan operasional bank untuk keperluan dinas kantor, seperti pengantaran dokumen, operasional lapangan, dan kebutuhan mobilitas pegawai. Selain itu, driver juga bertanggung jawab atas perawatan kendaraan, keamanan perjalanan, serta ketepatan waktu dalam menjalankan tugas.

3.6 Produk Dan Layanan Bank Muamalat KCP ZA Pagar Alam

1. Produk Penghimpun Dana (*Funding Products*)

1. Tabungan IB

- a. Tabungan IB Hijrah
- b. Tabungan Haji Dan Umrah
- c. Tabungan Rencana
- d. Tabungan IB Prima

2. Giro IB Muamalat

Giro adalah rekening yang dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan transaksi bisnis maupun transaksi harian, menggunakan akad Wadi'ah yad dhamanah dan tersedia dalam mata uang IDR, USD, dan SGD

3. Deposito IB Muamalat

Simpanan berjangka dengan akad mudharabah, dimana nasabah dan bank berbagi keuntungan dari dana yang dikelola. jangka waktu bervariasi mulai dari 1,3,6,dan 12 bulan

2. Produk Penyaluran Dana

1. Pembiayaan Haji dan Umrah
2. Pembiayaan Cicilan Emas
3. KPR IB
4. Pembiayaan Multiguna IB

3. Layanan Perbankan Digital Dan Penunjang

1. *Mobile Banking* – Muamalat DIN
2. Kartu Debit
3. SMS Banking dan Internet Banking
4. Layanan haji

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Hasil observasi dan pembahasan mengenai mekanisme pembiayaan emas hijrah berdasarkan prinsip syariah pada Bank Muamalat KCP ZA Pagar Alam, dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme pembiayaan cicil emas hijrah pada Bank Muamalat KCP ZA Pagar Alam telah dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku serta berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Proses pembiayaan dimulai dari tahap pemasaran, pengajuan permohonan, pemeriksaan dan verifikasi dokumen, analisis kelayakan pembiayaan, keputusan pembiayaan, pelaksanaan akad, realisasi pembiayaan, pembayaran angsuran, hingga tahap pelunasan pembiayaan.
2. Penerapan akad murabahah dalam pembiayaan cicil emas hijrah telah sesuai dengan ketentuan perbankan syariah. Bank terlebih dahulu membeli emas dari supplier sebelum menjualnya kepada nasabah, kemudian emas tersebut dijadikan sebagai jaminan sampai seluruh kewajiban pembiayaan dilunasi oleh nasabah.
3. Syarat pengajuan pembiayaan cicil emas hijrah pada Bank Muamalat KCP ZA Pagar Alam telah ditetapkan secara jelas dan bertujuan untuk menjaga prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan. Persyaratan tersebut meliputi kelengkapan dokumen, identitas nasabah, kemampuan finansial, serta riwayat pembiayaan yang baik.
4. Faktor persetujuan dan penolakan pembiayaan cicil emas hijrah ditentukan berdasarkan hasil analisis kelayakan nasabah yang mencakup aspek administratif, kemampuan pembayaran, dan tingkat risiko pembiayaan. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa bank telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjaga kualitas pembiayaan dan meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah.

5. Kesesuaian mekanisme pembiayaan cicil emas hijrah dengan prinsip syariah pada Bank Muamalat KCP ZA Pagar Alam telah tercermin dalam pelaksanaan akad, kepemilikan barang, sistem pembayaran angsuran tetap, serta penggunaan jaminan dalam bentuk emas. Pelaksanaan pembiayaan tersebut tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun maisir sehingga sesuai dengan prinsip syariah dalam kegiatan perbankan.
6. Dalam pelaksanaan pembiayaan cicil emas hijrah terdapat beberapa risiko, yaitu risiko gagal bayar, risiko fluktuasi harga emas, dan risiko operasional. Untuk mengatasi risiko tersebut, pihak bank melakukan analisis kemampuan nasabah, monitoring pembayaran angsuran, pemantauan harga emas, serta meningkatkan ketelitian dalam proses administrasi dan operasional pembiayaan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pelaksanaan mekanisme pembiayaan cicil emas hijrah pada Bank Muamalat KCP ZA Pagar Alam pada dasarnya telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip syariah. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang masih dapat ditingkatkan guna mendukung efektivitas pelayanan dan pengembangan produk pembiayaan di masa yang akan datang.

1. Pihak bank diharapkan dapat meningkatkan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat melalui sosialisasi langsung, membagikan brosur, dan melakukan promosi melalui media sosial media mengenai mekanisme pembiayaan cicil emas hijrah, khususnya terkait prosedur pengajuan, persyaratan pembiayaan, serta prinsip syariah yang digunakan. Hal ini penting mengingat masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memahami secara menyeluruh mengenai produk pembiayaan syariah, sehingga peningkatan literasi keuangan syariah diharapkan dapat mendorong minat dan kepercayaan masyarakat terhadap produk cicil emas hijrah.
2. Pihak bank disarankan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah, terutama dalam hal kecepatan proses administrasi, ketepatan informasi, serta kemudahan dalam proses pengajuan pembiayaan.

Peningkatan kualitas pelayanan ini diharapkan dapat memberikan pengalaman layanan yang lebih baik bagi nasabah serta meningkatkan kepuasan dan loyalitas nasabah terhadap produk pembiayaan yang ditawarkan.

3. Pihak bank diharapkan dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan mekanisme pembiayaan cicil emas hijrah, khususnya terkait proses analisis kelayakan nasabah dan pengelolaan risiko pembiayaan. Evaluasi tersebut penting untuk memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan tetap aman, sehat, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian (prudential banking) dalam perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggela Septiani, Heri Sunandar, & Nurnasrina, N. (2022). Pengertian, Ruang Lingkup Perbankan, Tujuan, Latar Belakang, Prinsip Dan Sejarah Perbankan Syariah Di Indonesia. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 2(4), 537–544. <https://doi.org/10.53625/juremi.v2i4.4565>
- Ikbal, M., & Chaliddin, C. (2022). *Akad Murabahah dalam Islam*. Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i2.896>
- Kasmiasi. (2021). Implementasi Pembiayaan Kepemilikan Emas Dengan Akad Murabahah Pada Produk Solusi Emas Hijrah Pada Bank Muamalat KCP Magelang. *JUSAPAK*, 32(3), 167–186.
- Mahmudah, N. L., Rifki, Z. A., Yunanda, I. D., Nafi, F. K., & Waluyo, W. (2025). Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Journal Economic Management and Business*, 4(1), 85–92. <https://doi.org/10.46576/jfeb.v4i1.6826>
- Muhammad Fahmul Iltiham. (2020). Mekanisme Penentuan Margin Pembiayaan Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah. *Malia (Terakreditasi)*, 12(1), 109–124. <https://doi.org/10.35891/ml.v12i1.2386>
- Muhlisah Lubis. (2020). Konsep Pelaksanaan Lelang Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Perspektif Hukum Islam . *J-Mabisyah*, 1(1).
- Ningsih, P. R. (2022). Investasi Emas Pada Produk Pembiayaan Cicil Emas Bank Syariah Indonesia (Pendekatan Narrative Review). *Skripsi*, 1–70.
- Pebrianto, W., Sopian, U., Sanputra Manoppo, B., Dwiebisono, A., & Mukti Firdaus, S. (2025). Kredit Emas di Bank Muamalat Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(5), 1472–1485.
- Pipit Muliayah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, T. (2020). Sejarah Bank Muamalat Indonesia. *Journal GEEJ*, 7(2).
- Raihan Putri, & Fitri Yanti. (2023). Raihan Putri, & Fitri Yanti. (2023). Implementasi Akad Murabahah Dan Permasalahannya Dalam Perbankan Syariah. *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 15(2), 190. <https://doi.org/10.20414/mu.v15i2.7011> Implementasi Akad Murabahah Dan Permasalahannya. *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 15(2), 190.
- Saptono, D. U. B. M. I. T. (2025). *Outstanding Pembiayaan Emas Bank Muamalat Capai Rp 140,7 miliar pada Kuartal I-2025*. KONTAN.CO.ID. <https://keuangan.kontan.co.id/news/outstanding-pembiayaan-emas-bank-muamalat-capai-rp-1407-miliar-pada-kuartal-i-2025>
- Sultoni, H., Rahmawati, A., & Ashofa, F. (2022). Implementasi Akad Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia. *Musyarakah: Journal of Sharia Economic*

(*MJSE*), 2(2), 94–99. <https://doi.org/10.24269/mjse.v2i2.6818>

Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998. (1998). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. *Lembaran Negara Republik Indonesia*, pasal 1 ayat 2. <http://www.bphn.go.id/data/documents/98uu010.pdf>

UU Nomor 21 Tahun 2008. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. *Undang-Undang RI, 1998*, 69–73.

Wiroso. (2013). Disampaikan oleh. *Prinsip Dasar Perbankan Syariah*, 13–14.